

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dengan cara dapat langsung memilih pejabat publik yang akan melanjutkan sistem pemerintahan. Pemilu adalah ciri negara demokrasi modern, juga demokrasi Indonesia, yang mengambil bentuk demokrasi pancasila, sebagai demokrasi modern (Nugroho, 2021:7). Sejak awal Indonesia memilih menjadi negara demokrasi, yakni sebuah ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’. Tetapi, demokrasi bukanlah barang jadi. Demokrasi adalah sebuah jalan panjang yang memerlukan proses demokrasi (*demokratisasi*) atau proses perubahan politik (*political change*) dari sistem yang kurang *demokratis* menuju sistem *demokratis*. Perubahan politik dalam konteks *demokratisasi* pada dasarnya merupakan sebuah usaha yang absah (*legitimate*) yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan keadaan yang sesuai dengan tuntutan kultur politik yang *demokratis* (Setiawan, 2022:12).

Pemilu sebagai sarana demokrasi dan instrument kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien berdasar pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilu (Hurasan, 2022:215). Pada hakekatnya Pemilu merupakan suatu kedaulatan rakyat yang dimana dalam hal ini menjadikan rakyat menjadi salah satu komponen terpenting dalam terselenggaranya

Pemilu, dalam hal ini untuk melahirkan sosok pejabat publik melalui proses politik yang dimana memiliki tujuan untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup berbangsa dan bernegara, selain itu pula pada Pemilu yang disebut pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi salah satu sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya di suatu daerah masing-masing, hal ini menjadikan Pemilu menjadi salah satu sarana penting yang harus terselenggara dengan sehat sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan sebagai sarana integrasi bangsa.

Konsep *good governance* di Indonesia banyak memberikan perubahan pada sistem pemerintahan, salah satunya pada proses tata kelola Pemilu (*electoral governance*). *Electoral governance* erat kaitannya dengan proses berjalannya Pemilu. Pemilu sebagai instrumen dari demokrasi *elektoral* yang paling *konkret* dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Derajat kedaulatan rakyat dinilai berdasarkan kualitas proses Pemilu dan kualitas kinerja pemerintah dalam mengatur *electoral governance* nya. Pemilu didefinisikan sebagai proses formal untuk memilih pejabat publik dengan menerima maupun menolak melalui proposisi melalui pemungutan suara (*voting*).

Definisi Pemilu di Indonesia memiliki arti yang luas. Yaitu bahwa Pemilu sebagai kegiatan untuk siapa memilih siapa, dengan cara bagaimana, dan kapan diselenggarakan (Sardini, 2021:3). Indonesia sebagai negara yang demokrasi tentu sangat menjunjung kebebasan berpendapat rakyatnya. Pemilu dianggap sebagai bentuk ekspresi kebebasan masyarakat dalam partisipasi politik. Dalam demokrasi modern sudah pasti menyelenggarakan Pemilu, akan tetapi tidak seluruh Pemilu bersifat demokratis (Puteri, 2023:3).

Dalam konteks keIndonesiaan, demokrasi dalam keseharian adalah demokrasi

yang dijiwai oleh semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, hal itu mengisyaratkan adanya kemajemukan dan keharusan penerimaan atas kemajemukan yang ada. (Ekawati, 2019:5). Dalam hal tersebut ditas terkait Pemilu yang dalam hal ini mengkhususkan kepada Pilkada menjadi salah satu ujung tombak dari penentuan akan terciptanya pemerintah dan pemerintahan yang baik.

Dalam konteks pemilihan tentunya rakyat memegang kendali penuh akan terselenggaranya Pemilu, baik itu masyarakat berperan aktif sebagai penyelenggara pemilu, ataupun sebagai pemantau pemilu, dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat turut serta dalam berpartisipasi sebagai pemilih pada pesta demokrasi Pemilu. Maka hal tersebutlah yang mendasari akan lahirnya peraturan-peraturan yang berlaku bagi pemilih ataupun yang akan dipilih.

Diadakannya Pemilu itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan, mempertahankan, dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan rakyat. Untuk itu setiap Pemilu yang diadakan tentu diharapkan berlangsung secara bersih, sehat dan tanpa adanya kecurangan supaya segala amanat yang diberikan dapat

dijalankan secara nyata tanpa adanya kepentingan pribadi maupun kelompok didalamnya.

Pada pelaksanaannya Pemilu disokong berbagai instansi demi terciptanya pemilu yang lancar dan baik. Sering kali terjadi masalah dalam proses pemilihan, baik itu logistic, pemantauan, maupun pelanggaran yang dilakukan dari berbagai pihak. Untuk meminimalisir berbagai kesalahan atau masalah tersebut, perlu diadakan pemantauan oleh instansi khusus. Maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum, atau yang biasa disingkat menjadi Bawaslu. Secara keseluruhan peran penting lembaga ini adalah menjadi lembaga pengawasan dalam proses pelaksanaan pemilu, Bawaslu juga dijadikan sebagai media pengaduan oleh masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan jenis pelanggaran dalam pemilu dibagi menjadi:

1. Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu:

Pasal 456 ayat 1, menyebutkan pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu.

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu:

Pasal 456, menyebutkan Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

3. Pelanggaran Administratif Pemilu:

Pasal 460 ayat (1), menyebutkan Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

4. Sengketa Proses Pemilu:

Pasal 466, Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

5. Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu:

Pasal 467 ayat (1), menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

6. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu:

Pasal 468 ayat (1), menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

7. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara:

Pasal 470 ayat (1), menyebutkan Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan umum tentunya Bawaslu Kabupaten memiliki tugas yang berkaitan dengan penindakan

pelanggaran yang diatur pada pasal 30 ayat (2),(3),(4) dan (5), yaitu:

1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan mengenai pemilihan;
2. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana;
3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; dan
5. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Sesuai dengan Pasal 94 ayat (2) Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memberikan kewenangan Bawaslu untuk,

- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Sebagaimana dimaksud pada pasal 94 ayat (2) huruf b, maka berkaitan dengan yang tertuang pada pasal 94 ayat (3) yaitu,

- a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- b) memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d) melakukan proses *adjudikasi* sengketa proses Pemilu; dan
- e) memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Dalam halnya proses pelaporan tentu harus secara sistematis dan terorganisir dengan baik. Hal ini dilakukan agar setiap laporan yang diterima dapat dipertanggung jawabkan dan *valid*. Dan tentunya akan ada syarat-syarat untuk sebuah laporan agar dapat diterima oleh bawaslu dalam halnya prosedur penerimaan laporan ada beberapa langkah dalam penerimaan laporan di bawaslu yaitu: menerima, memeriksa, dan mengkaji. Dalam menerima laporan atau temuan, Bawaslu memeriksa kelengkapan syarat formil dan materil.

Adapun yang disebut dengan syarat formil yaitu:

- 1) Pihak yang berhak melaporkan;
- 2) Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu; dan
- 3) Keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian tanda tangan dan formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas dan tanggal dan waktu pelaporan.

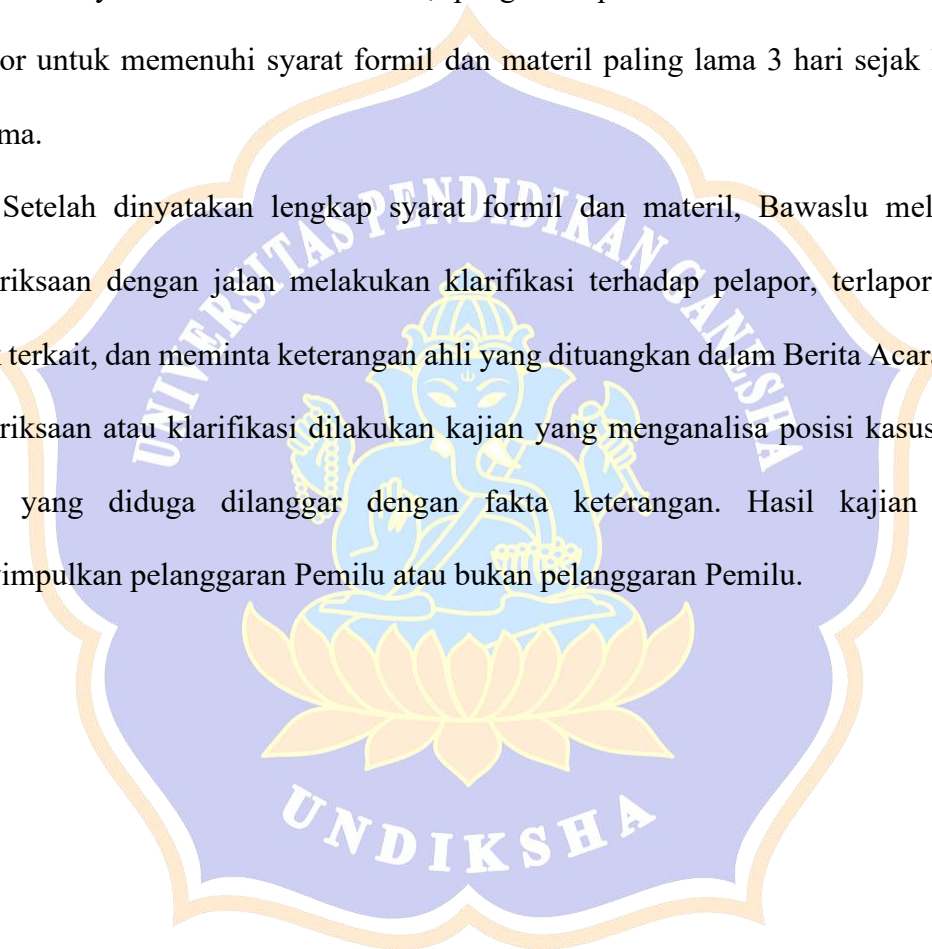
Sedangkan yang disebut dengan syarat materil yaitu :

- 1) Identitas pelapor;
- 2) Nama dan alamat terlapor;
- 3) Peristiwa dan uraian kejadian;
- 4) Waktu dan tempat peristiwa terjadi;

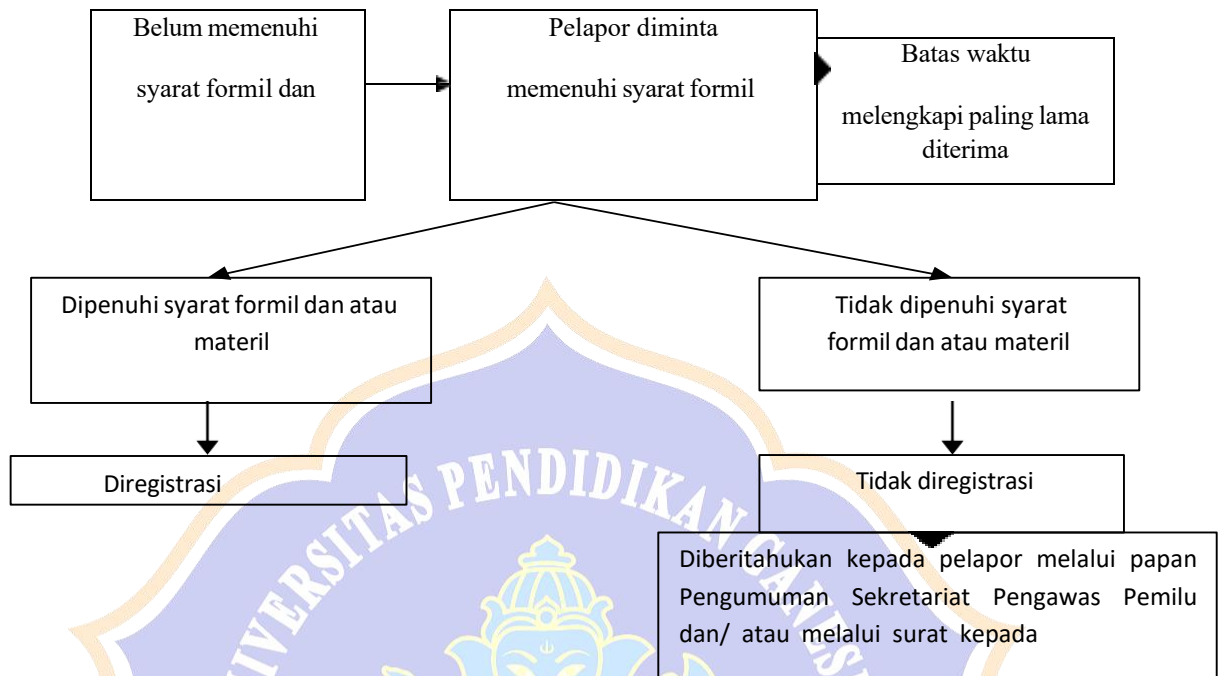
- 5) Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- 6) Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

Laporan/temuan dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat formil dan materil diberi nomor laporan dan dicatatkan dalam buku register penerimaan laporan paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran belum memenuhi syarat formil dan materil, pengawas pemilu memberitahukan kepada pelapor untuk memenuhi syarat formil dan materil paling lama 3 hari sejak laporan diterima.

Setelah dinyatakan lengkap syarat formil dan materil, Bawaslu melakukan pemeriksaan dengan jalan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pihak terkait, dan meminta keterangan ahli yang dituangkan dalam Berita Acara. Hasil pemeriksaan atau klarifikasi dilakukan kajian yang menganalisa posisi kasus, unsur pasal yang diduga dilanggar dengan fakta keterangan. Hasil kajian adalah menyimpulkan pelanggaran Pemilu atau bukan pelanggaran Pemilu.



Tabel 1.1 Alur pelaporan dugaan pelanggaran



Dalam melaksanakan penanganan tindak pidana pemilu Bawaslu tentunya dalam hal ini dibantu oleh beberapa badan terkait untuk memaksimalkan jalannya fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran, yang dimana badan yang dimaksud yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut sebagai Gakkumdu. Sentra gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu berfungsi untuk menyamakan pemahaman dalam pola penanganan tindak pidana pemilu dalam satu atap secara terpadu, agar tercapainya penegakan hukum tindak pidana Pemilu secara cepat, sederhana dan tidak memihak. Sebagaimana pada pasal 486 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa “Untuk menyamakan

pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu” (Taha, 2024:12-13).

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki peran sentral dalam memastikan integritas dan keadilan proses Pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu. Secara normatif, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, memeriksa, dan menindak pelanggaran pemilu, termasuk yang bersifat pidana (Pasal 237 UU No. 7/2017). Dalam konteks *das sollen*, Bawaslu seharusnya berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana pemilu dengan cara seperti Mencegah pelanggaran melalui sosialisasi dan pengawasan proaktif, Menindak tegas pelaku pelanggaran dengan melaporkan kasus pidana pemilu kepada penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dan efisien.

Namun, dalam praktiknya (*das sein*), peran Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu seringkali menghadapi berbagai kendala, antara lain yaitu, Keterbatasan kewenangan, Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh untuk menindak pidana pemilu secara langsung. Kewenangan tersebut berada di tangan kepolisian dan kejaksaan, sehingga proses penegakan hukum seringkali lambat atau tidak optimal. Selanjutnya yaitu, Tumpang tindih regulasi, Ada ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani kasus pidana pemilu, yang menyebabkan *inefisiensi* penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu,

Politikisasi proses hukum, Dalam beberapa kasus, proses hukum terhadap pelanggaran pemilu terhambat oleh *intervensi* politik, sehingga mengurangi efektivitas peran Bawaslu.

Dalam penulisan kali ini penulis mengambil pokok permasalahan yang terjadi dalam proses berlangsungnya pemilu, dalam hal ini penulis menyertakan pelanggaran kode etik yang terjadi pada pemilu di kabupaten Karangasem, khususnya pada lima tahun kebelakang yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Pada pemilu tahun 2019-2014 di Kabupaten Karangasem terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dan bahkan secara kuantitas pelanggaran yang relatif meningkat.

Salah satu pelanggaran yang terjadi dan tentunya akan menjadi sebuah pokok pembahasan dalam penulisan kali ini yaitu pelanggaran kode etik kepala desa yang terjadi pada pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem, yaitu pelanggaran kode etik kepala desa sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dalam hal keterlibatan kampanye pada pemilu Tahun 2019. Yang dimana dalam hal ini, terdakwa I Nengah Rumana, SH. Selaku kepala desa sinduwati melakukan keterlibatan dalam proses kampanye salah satu calon tetap pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan daerah.

Pada dasarnya, tindakan yang dilakukan oleh kepala desa sinduwati tersebut sudah jelas melanggar aturan dalam pemilu ataupun kode etik sebagai kepala desa untuk tetap bersikap netral dalam proses pemilu, Bawaslu dalam hal ini bertindak sebagai fungsi pengawasannya tentunya memiliki perpanjangan tangan di tingkat desa yang bernama Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang akan mengawasi di tingkat desa, namun dalam hal keterlibatan Bawaslu di dalam Gakkumdu juga memiliki

batasan hanya sebagai fungsi pengawasan dalam proses pemilu, namun dalam hal ini Gakkumdu menitikberatkan kepada Bawaslu untuk bertindak terlebih dahulu dalam hal bilamana terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi pidana.

Tidak berhenti disitu saja, pelanggaran-pelanggaran kode etik yang terjadi masih tetap bermunculan di pemilu-pemilu selanjutnya, seperti halnya pada pemilu dan pilkada yang baru terlaksana pada Tahun 2024. Masih dalam lingkup Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem tepatnya pada TPS 5 Desa Sangkan gunung terjadi beberapa pelanggaran kode etik yang terjadi daripada penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dimana dalam hal ini ada kekeliruan yang terjadi pada KPPS di TPS 5 Desa Sangkan Gunung, mulai dari temuan PTPS yang menyatakan bahwasannya ada 2 anggota KPPS yang duduk di luar TPS padahal proses pemungutan suara masih berlangsung, lalu berlanjut dengan temuan kekeliruan dalam pemungutan suara oleh KPPS yang dalam hal ini pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun pada saat datang ke TPS tidak membawa surat undangan memilih (C1-PEMBERITAHUAN KWK) dan hanya membawa KTP saja dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tanpa melakukan pengecekan DPT melalui website cekdptonline. Hal tersebut sudah menunjukkan ada beberapa potensi pelanggaran kode etik yang terjadi di pemilu Kabupaten Karangasem, dan tentunya akan memberikan tugas lebih kepada Bawaslu untuk lebih memperlihatkan peran dari Bawaslu itu sendiri dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dalam setiap proses pemilu.

Dalam halnya untuk membantu penulis menjelaskan terkait peran Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu, penulis menggunakan penelitian terdahulu

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lalu Sopan Tirta Kusuma, Zulhadi*, Junaidi, Azwar Subandi yang melakukan penelitian terkait Peran Badan Pengawas Pemilihan umum dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi penanganan pelanggaran pemilu pada sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat) (Kusuma, 2019:110).

Pada penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, pada penelitian yang dilakukan oleh Lalu Sopan Tirta Kusuma yaitu berfokus dengan penelitian mengenai peran Bawaslu sebagai bagian dari sentra Gakkumdu yang dimana dalam hal ini lebih memfokuskan terkait kinerja Bawaslu dalam perannya bersama badan lainnya yang tergabung dalam sentra Gakkumdu dan memiliki ruang lingkup yang lebih luas yaitu lingkup Provinsi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus kepada peran Bawaslu itu sendiri sebagai lembaga pengawas yang tentunya menjadi penyeimbang KPU sebagai penyelenggara dalam hal ini penulis lebih memfokuskan laporan dan temuan tindak pidana pemilu dan juga pelanggaran yang terjadi dengan lingkup yang lebih sempit atau terbatas di Kabupaten, dan juga peneliti dalam penelitian ini juga membahas terkait bagaimana hambatan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan.

Sebagaimana seperti yang sudah tertuang dalam latar belakang diatas tentunya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih spesifik terkait peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dengan judul penelitian “Peran Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan pelanggaran hukum pidana Pemilu (Studi Putusan nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura).”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah- masalah sebagai berikut :

1. Bawaslu masih mengalami kesulitan dalam halnya pembuktian laporan yang ada, seperti halnya pelaporan tindak pidana Pemilu yang masih sulit untuk dibuktikan.
2. Rendahnya kesadaran pihak-pihak yang seharusnya netral seperti kepala desa yang dalam hal ini masih bersifat memihak salah satu calon dalam pemili.
3. Masih terjadi serangkaian pelanggaran dalam pemilu, mulai dari proses dan pelaksanaan pemilu bahkan pemerintah yang harusnya netral masih melakukan pelanggaran.
4. Penyelenggara ataupun pengawas pemilu masih mengalami kesulitan dalam hal melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik dalam pemilu, meskipun penyelenggara dan pengawas dalam pemilu sudah terstruktur sampai ke tingkat desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Di dalam suatu permasalahan diperlukannya suatu pembatasan, hal tersebut berfungsi agar nantinya permasalahan yang dibahas sesuai dengan topik permasalahan itu sendiri, atau dalam kata lain dengan adanya pembatasan masalah maka pokok pembahasan masalah akan lebih terstruktur. Adapun permasalahan yang akan dibahas nantinya dibatasi pada permasalahan yang terjadi pada proses tahapan ataupun penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, dalam hal ini permasalahan yang dibahas lebih mengkhusus kepada Peran Bawaslu Kabupaten

Karangasem dalam menindaklanjuti pelanggaran pidana pada Pemilu dan Pilkada, lalu bagaimana langkah yang diambil oleh Bawaslu menyikapi kasus yang terjadi selama proses Pemilu berlangsung.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas, maka dari itu muncullah dua masalah yang selanjutnya penulis ambil sebagai rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam upaya pencegahan pelanggaran kode etik dan netralitas?
2. Bagaimana mekanisme proses penanganan pelanggaran kode etik terkait netralitas kepala desa di Kabupaten Karangasem melalui fungsi pengawasan Bawaslu (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis dan mengkaji terkait ilmu hukum pidana khususnya pada pidana kepiluan, adapun tujuan umum penulis yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Pemilu merupakan kedaulatan masyarakat sebagai warga negara, disamping itu pula penulis menginginkan masyarakat dan penyelenggara pemilu kedepan agar tetap berlandaskan asas ataupun sifat pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Adapun tujuan khusus yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tupoksi Bawaslu dalam penindakan pelanggaran kode etik dan netralitas.
- b) Selanjutnya penulis ingin menganalisis dan mengkaji lebih jauh terkait Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik terkait netralitas kepala desa di Kabupaten Karangasem melalui fungsi pengawasan Bawaslu (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura).

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman yang lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan umum khususnya dalam hal tindakan pidananya, selanjutnya yaitu dalam hal pemahaman tentunya manfaat teoritis yang timbul adalah mengenai bagaimana masyarakat dan penyelenggara Pemilihan umum dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan pemikiran baru terkait bagaimana dampak yang akan timbul jika melakukan suatu hal yang salah dan tidak adil dengan cara di sengaja dalam penyelenggaraan Pemilihan umum, serta untuk memastikan masyarakat agar lebih memiliki kesadaran betapa pentingnya Pemilihan umum.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Adapun manfaat praktis yang didapatkan oleh penulis yaitu memberikan referensi tambahan bagi penulis terkait mendalami bagaimana proses penyelenggaraan Pemilu itu dilakukan, dan juga memberikan sumbangsih pemikiran bagi penulis terkait tindak pidana Pemilu yang tentunya berdampak bagi kelancaran penyelenggaraan pemilu itu sendiri, selanjutnya yaitu memberikan pemikiran baru bagi penulis yang saat ini menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Manggis di bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Karangasem. Tentunya dengan penulis menulis penelitian ini maka akan memberikan penulis wawasan baru terkait bagaimana dinamika partisipasi masyarakat bilamana terjadi Pemungutan Suara Ulang di suatu TPS sebagai salah satu bentuk pelanggaran.

b. Bagi Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan Penyelenggara

Memberikan sumbangsih pemikiran serta evaluasi terhadap pemerintah, penyelenggara, dan aparat penegak hukum terkait bagaimana tindak pidana pemilu tidak boleh terjadi lagi untuk lima tahun yang akan datang, dikarenakan hal ini sangat menciderai integritas bangsa. Hendaknya pemerintah, penyelenggara, dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya masing-masing agar tetap bekerja profesional dan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing.

c. Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai sumbangsih pikiran dalam bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, dan juga kepada mahasiswa prodi ilmu hukum yang akan mengembangkan penelitiannya terkait tindak pidana pemilu dan juga terkait peran Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran pidana Pemilu.

